



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG



PENINGKATAN KEMAMPUAN BERBAHASA INGGRIS DAN KEMAHIRAN
BERBAHASA INDONESIA YANG BAIK DAN BENAR BAGI PRAJA DAN DOSEN
DALAM LINGKUP INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS NUSA
TENGGARA BARAT

NOMOR : 420 / 39.1/ IPDN.29

NOMOR : 0340/15.18/KB.01.00/2022

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh dua Bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ir. Hj. SRI HARTATI, MP : Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara Barat, yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 1 Leneng, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Umi Kulsum, M. Hum : Pimpinan Unit Kerja Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Kerja Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, yang berkedudukan di Jalan Dokter Sujono, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah unsur pelaksana akademik IPDN yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi IPDN untuk menyelenggarakan program pendidikan vokasi;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris dan Kemahiran berbahasa Indonesia yang Baik dan Benar bagi Praja dan Dosen dalam Lingkup Institut Pemerintahan Dalam Negeri kampus Nusa Tenggara Barat.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Inggris dan Kemahiran berbahasa Indonesia yang Baik dan Benar bagi Praja dan Dosen dalam Lingkup Institut Pemerintahan Dalam Negeri kampus Nusa Tenggara Barat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan kerja sama dan sinergitas dalam Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris dan Kemahiran berbahasa Indonesia yang Baik dan Benar bagi Praja dan Dosen dalam Lingkup Institut Pemerintahan Dalam Negeri kampus Nusa Tenggara Barat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris dan Kemahiran berbahasa Indonesia yang Baik dan Benar bagi Praja dan Dosen dalam Lingkup Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara Barat.

BAB III HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Hak dan Tanggung jawab Pihak Pertama

- (1) Menunjuk Kantor Pusat Bahasa Nusa Tenggara Barat sebagai pelaksana kelas Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris dan Kemahiran berbahasa Indonesia yang Baik dan Benar.
- (2) Menggunakan buku/panduan dari Kantor Pusat Bahasa Nusa Tenggara Barat sebagai Materi pembelajaran.
- (3) Berhak atas ketersediaan silabus, progress testing dan rencana pengajaran (Teachers Guide) atas penggunaan buku dan materi dari Kantor Pusat Bahasa Nusa Tenggara Barat.
- (4) Menetapkan biaya / anggaran kegiatan peningkatan kemampuan Bahasa Inggris dan Kemahiran berbahasa Indonesia, sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara barat pada kegiatan dimaksud.

Pasal 4

Hak dan Tanggung jawab Pihak Kedua

Pihak Kedua bertanggung jawab memberikan dukungan (*support*) dan bantuan kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara Barat dalam peningkatan kemampuan Kemampuan Berbahasa Inggris dan Kemahiran berbahasa Indonesia yang Baik dan Benar dengan hak dan tanggung jawab sbb :

- (1) Menerima honor kegiatan atau transport pada kegiatan peningkatan kemampuan Bahasa Inggris dan Kemahiran berbahasa Indonesia, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara Barat.
- (2) Menyediakan buku, silabus dan tenaga pengajar dalam peningkatan kemampuan berbahasa inggris dan kemahiran berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (3) Melaksanakan tes awal dan tes akhir Toefl bagi Praja dan dosen IPDN Kampus NTB.
- (4) Menyerahkan sertifikat hasil tes awal dan tes akhir Toefl ke Pihak Pertama/Institusi.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya atas pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris dan Kemahiran berbahasa Indonesia yang Baik dan Benar bagi Praja dan Dosen dalam Lingkup Institut Pemerintahan Dalam Negeri kampus Nusa Tenggara Barat dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA – 010.01.2.683084/2022 tanggal 17 November 2021 Kode Akun 010.01.6092.EBC.968.064.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku dan/atau dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI KORESPONDENSI

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

PIHAK PERTAMA

Penghubung : Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara Barat

Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor 1 Leneng, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat

Telp/Fax : (0370) 6158743

PIHAK KEDUA

Penghubung : Kantor Pusat Bahasa Nusa Tenggara Barat

Alamat : Jalan Dokter Sujono, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram,
Nusa Tenggara Barat

Telp/Fax : (0370) 623544, (0370) 623539

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut secara tertulis.
- (3) Selama pemberitahuan alamat korespondensi belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

ADDENDUM

Pasal 8

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII

KEADAAN KAHAR

Pasal 9

- (1) Keadaan kahar merupakan suatu keadaan yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK namun tidak terbatas yang meliputi pada huru hara, perang, pemberontakan, sabotase, kebakaran, bencana non alam dan bencana alam.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban dan tuntutan hukum selama masa berlakunya keadaan kahar.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, salah satu PIHAK yang mengalami keadaan kahar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang keadaan kahar tersebut disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang.

BAB IX
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Pasal 10

Dalam hal terjadi perbedaan dan/atau pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X
PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Dr. UMI KULSUM, M. Hum

PIHAK PERTAMA,



Dr. Ir. Hj. SRI HARTATI, MP